



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Sutrisno bin Suwoto, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di RT. 12, RW. 02, Desa Mingkung Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Suharyani bin Hadiwiyono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di RT. 12, RW. 02, Desa Mingkung Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Sgt, tertanggal 21 April 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 1987, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bukit Paninjauan, Kecamatan Tais, Kabupaten Manna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadiwiyono dan saksi nikahnya masing-masing bernama Kartono

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sunarwi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

3. Bahwa akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut di hadapan Petugas Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tais;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka berusia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 18 tahun.
 4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Aan Nadi Trsitian bin Sutrisno, umur 26 tahun;
 2. Rama Martin bin Sutrisno, umur 22 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tais dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tais. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti;
 8. Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tais, pada tanggal 26 Januari 1987 adalah sah;

3. Membebaskan para Pemohon seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada tanggal 30 April 2015, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon untuk mengurus buku nikahnya ke PPN/ KUA di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, akan tetapi para Pemohon menyatakan telah berusaha mengurusnya, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505082408630001 tanggal 25 Mei 2012 dan Nomor 1505086108690002, tanggal 28 Mei 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi,

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:1505081103084270 tanggal 16 Desember 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B Saksi:

1. **Girah Purnomo bin Sari**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kades, tempat kediaman di RT. 07, Desa Mingkung Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan data yang ada pada saksi selaku Kepala Desa para Pemohon berdomisili;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Tais;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah para Pemohon belum memiliki Akta Nikah;

Bahwa, para Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti saksi lagi dan berdasarkan perintah Hakim melalui Putusan Sela Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Sgt, tanggal 21 Mei 2015, para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*), dengan rumusan sumpah sebagai berikut: “ *Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa hal-hal yang tercantum di dalam surat permohonan saya ini adalah benar adanya*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, para Pemohon mencukupkan dengan keterangan bukti tersebut dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini yang diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan terhitung sejak tanggal 30 April 2015, akan tetapi selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang datang yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, sehingga Hakimberpendapat perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi 2013;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mohon untuk mengesahkan pernikahan para Pemohon pada tanggal 01 Januari 1979 dengan alasan bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah atas pernikahan para

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam sepanjang tidak bertentangan atau atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sesuai dengan syariah Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

- 1 Adanya calon mempelai dan persetujuan keduanya (tidak ada paksaan) untuk menikah;
- 2 Adanya wali nikah serta dua orang laki-laki sebagai saksi nikah;
- 3 Tidak terdapat halangan perkawinan
- 4 Adanya ijab kabul

Menimbang, bahwa menurut hukum positif di Indonesia, setiap pernikahan selain harus dilakukan sesuai dengan agama, juga harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah setempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register, bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2 dan 3) yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama yang terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan; (1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya akta nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan untuk perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P.1 dan P.2 dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P yang berupa fotokopi Kartu Keluarga sesuai ketentuan Pasal 1 angka (8, 15 dan 17) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan dokumen kependudukan yang dihasilkan dari pencatatan sipil, dan termasuk alat bukti otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh para Pemohon yang bernama **Girah Purnomo bin Sari** memberikan keterangan di bawah sumpah apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dalam persidangan tidak menyaksikan peristiwa pernikahan para Pemohon, namun saksi tersebut mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan cerita dari para Pemohon maupun data saksi selaku kepala desa dan saksi tersebut melihat keadaan rumah tangga para Pemohon selama ini hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri, tidak ada pihak yang meragukan keabsahan perkawinan para Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 307 dan 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi para Pemohon adalah *testimonium de auditu*, maka untuk mempertimbangkan kesaksian tersebut di atas, Hakim perlu untuk

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

:

Artinya: *Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksi tentang nasab dengan kesaksi istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, yang menyatakan bahwa, ***"kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan"***;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, namun oleh karena para Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena berdasarkan asas *unus testis nullus testis* hasil penyaksian satu orang saksi saja belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim secara *ex officio* melalui Putusan Sela Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Sgt, tanggal 21 Mei 2015 telah memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*), sehingga dengan pengucapan sumpah tersebut, menjadi sempurna pembuktian para Pemohon atas segala dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan para Pemohon dari keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang telah para Pemohon ucapkan, Hakim menemukan sebuah fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Januari 1987, di Kecamatan Tais, Kabupaten Manna, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tais, Kabupaten Manna.
- 2 Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan;
- 3 Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadiwiyono dan saksi nikahnya masing-masing bernama Kartono dan Sunarwi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- 4 Bahwa selama ini para Pemohon telah hidup harmonis sebagai suami isteri dan telah dikarunia dua orang anak, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak yang menggugat atau meragukan keabsahan perkawinannya.

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Namun demikian, ternyata dalam realitas kehidupan bermasyarakat terdapat perkawinan sesudah tahun 1974 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam tetapi tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah yang membutuhkan penanganan secara litigasi untuk menyelesaikan permasalahan yang

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul dan hal ini terbukti dengan adanya perkara permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan tetapi merupakan kewajiban hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan untuk mendapat pengakuan serta perlindungan hukum dari negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengesahan nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata, para Pemohon tersebut terbukti tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon terbukti dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, sehingga petitum poin 2 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab *I'anatut Thalibin* halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

Artinya: "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *Aquo* tidak ada indikasi (*Qarinah*) sengketa, maka permohonan Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah cukup alasan serta tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan pernikahan di wilayah tempat tinggal para Pemohon, maka secara *ex officio* Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 yang telah dikukuhkan pelaksanaannya dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 1954, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, maka oleh karena perkara ini diajukan oleh para Pemohon dalam layanan itsbat nikah terpadu, maka penetapan perkara a quo langsung memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah penetapan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, maka permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Sutrisno bin Suwoto**) dengan Pemohon II (**Suharyani bin Hadiwiyono**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1987, di Kecamatan Tais, Kabupaten Manna;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I (**Sutrisno bin Suwoto**) dan Pemohon II (**Suharyani bin Hadiwiyono**) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- 4 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1436 Hijriyah, oleh **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Zuryati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Zuryati, S.H.I.

Hakim Tunggal,
Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
3.				
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 13 dari 13 hal.